



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2015/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum** yang berkantor pada **KUSYANTO, SH & Rekan** beralamat di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 26/KS/2015/PA.Kis tanggal 18 Februari 2015, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (dirumah orang tuanya yang bernama H. Baharuddin), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 118/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 02 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulhijah 1428 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/17/IV/2008, tertanggal 14 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di Pagurawan Kabupaten Batubara;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai juga menyayangi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :

- Nadhira Aqilla Habib Bin Habibullah (Perempuan) umur 5 tahun;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan April 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat seorang suami yang gemar bermabuk-mabukan dan pulang larut malam;
- Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 19 bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat";

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadhira Aqilla Habib Bin Habibullah (Perempuan) umur 5 tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum muayyid atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadhira Aqilla Habib Bin Habibullah (Perempuan) umur 5 tahun diserahkan / jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadhira Aqilla Habib Bin Habibullah (Perempuan) umur 5 tahun sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya”;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadhira Aqilla Habib bin Habibullah (perempuan) umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadhira Aqilla Habib bin Habibullah (perempuan) umur 5 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator tertunjuk Yedi Suparman, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), akan tetapi pada saat mediasi Tergugat tidak datang, sehingga mediasi tidak dapat terlaksana, maka berdasarkan laporan mediator mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut gugatannya tentang dimana Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak *hadhanah* (posita angka 11 dan petitum angka 3) dan nafkah anak (posita angka 12 dan petitum angka 4), adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan dalam sidang untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang (lanjutan) dengan agenda pembuktian saksi, Tergugat *in person* tidak datang menghadap ke persidangan sehingga perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor 144/17/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medang Deras Kabupaten Asahan tanggal 14 April 2008. Foto kopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orangtua Penggugat kemudian mengontrak rumah di Desa Pagurawan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah rumah tangga Tergugat hanya memberi nafkah hanya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat suka mabuk dan pulang ke larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dewi, karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Desa Pagurawan Kabupaten Batubara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun Tergugat tidak hadir dalam mediasi tersebut, oleh karenanya mediator menyatakan mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Maret 2015. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat seorang suami yang gemar bermabuk-mabukan dan pulang larut malam. Selain itu Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 19 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena *a quo* tidak hadir (di persidangan) dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa, meskipun telah diperintahkan dalam sidang untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan perintah tersebut merupakan panggilan resmi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya pada saat pemeriksaan pokok perkara, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya yang bernama **Risna binti Zainal Abidin** dan tetangganya yang bernama **Mimpin Barus binti Saleh Barus Yudha** saksi di persidangan. Kedua saksi *a quo* telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar hubungan keduanya telah goyah dan telah sampai pada puncaknya. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi *a quo*, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytersyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, dalam persidangan tersebut Penggugat telah mencabut gugatannya posita angka 11 dan 12, dan petitum angka 3 dan 4 mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan tersebut adalah sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan *hadhanah* dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah selesai dengan dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami **Hj. Wardiyah, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H** dan **Mardha Areta, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmintaito, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. WARDIYAH, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. HARMAINI, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

MARDHA ARETA, S.H

ROSMINTAITO, S.H

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 395.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 486.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)